



PENETAPAN

Nomor 496/Pdt.G/2023/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pemilik Warung, tempat kediaman di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Pengugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko Emas, tempat kediaman di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pengugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 07 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 496/Pdt.G/2023/PA.Pkj telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada hari Ahad, tanggal 08 September 2002, Pernikahan Pengugat dan Tergugat tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.496/Pdt.G/2023/PA.Pkj



Sulawesi Selatan, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 29 Nopember 2023;

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 3 Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1.ANAK 1, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir SMA, tempat dan tanggal lahir Bontomatene, 07 Mei 2003, usia 20 tahun;
 - 3.2.ANAK 2, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir SMA, tempat dan tanggal lahir Bontomatene, 09 Maret 2005, usia 18 tahun;
 - 3.3.ANAK 3, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD, tempat dan tanggal lahir Segeri, 23 Juli 2013, usia 10 tahunAnak pertama diasuh oleh Tergugat dan Anak kedua dan ketiga diasuh oleh Penggugat;
- 4 Bahwa sejak tahun 2004 , keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
- 5 Adapun alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran oleh karena:
 - 5.1Tergugat sering berjudi;
 - 5.2Tergugat sering marah dan berkata kasar terhadap Penggugat;
 - 5.3Tergugat sering bermalas-malasan dalam bekerja;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2023, Tergugat pergi meninggalkan kediaman orang tua Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- 7 Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat masih memiliki komunikasi yang baik;
- 8 Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan, namun belum berhasil;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.496/Pdt.G/2023/PA.Pkj



9 Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

10 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak resmi dan patut dan tidakdatangannya bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.496/Pdt.G/2023/PA.Pkj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 496/Pdt.G/2023/PA.Pkj dicabut.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ilyas, S.HI., M.H. dan Andi Tenri Sucia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.496/Pdt.G/2023/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Mardiana, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ilyas, S.HI., M.H.

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI., M.H.

ttd

Andi Tenri Sucia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Mardiana, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 14.000,00
- PNPB : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.496/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)